



KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 141 / 13/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LAU

- Menimbang :
- a. bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal Sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;



5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Kudus

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Satuan Tugas Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. menyiapkan data dan Informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menyusun program kerja tahunan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lau  
Pada tanggal 11 Januari 2023



TEMBUSAN:

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 141 / 13 / 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT  
ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA  
MASYARAKAT DESA LAU KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS

SUSUNAN KENGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rawuh Hadiyanto	Kepala Desa	Pembina
2	Sugiri	Plt. Sekretaris Desa	Pengarah
3	Kartika Tunda Birawa	Perangkat Desa	Ketua
4	Mahfudz Fauzi	Perangkat Desa	Sekretaris
5	Hartatik	TP.PKK	Anggota
6	Joni Setiawan	BPD	Anggota
7	Ahmad Rifai	Tokoh Agama	Anggota
8	Ahmad Ali	Pelaku Adat, Seni dan Sosbud	Anggota
9	Andi Indrasto	Karang Taruna	Anggota

